

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN PRAPERADILAN YANG
MEMBATALKAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH KPK DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh:

Maxmilianus S.S. Keorkole

NPM : 150512101

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN PRAPERADILAN YANG
MEMBATALKAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH KPK
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**



**Diajukan oleh:
Maxmilianus S.S. Keorkole**

NPM : 150512101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 22 Agustus 2019

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN PRAPERADILAN YANG
MEMBATALKAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH KPK
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 September 2019

Tempat : Ruang Dosen Lt. 2 Kampus 1 Mrican

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S. H., M. H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sasi Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“HIDUP INI SINGKAT. JALANI, NIKMATI, SYUKURI!”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa karena atas berkat, kasih Dan penyelenggaraan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Dampak Putusan Praperadilan yang Membatalkan Penetapan Tersangka oleh KPK Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai selesai tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, saran Dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati Dan hormat mengucapkan terimakasih yang melimpah kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran untuk membimbing, bersedia meluangkan waktu, ketelitian memeriksa Dan membagi ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat selsesai;
4. Tim Penguji
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan Dan membagi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah;

6. Anggota Biro Hukum KPK (Bapak Dion) yang telah bersedia meluangkan waktu Dan memberikan informasi terkait kasus praperadilan Budi Gunawan Dan Hadi Purnomo.;
7. Bapa Marselinus Suliman yang memberikan nasihat, arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
8. Mama Margareta Mbuka yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Adik Agil, Alen dan Ambi yang selalu menghibur dan menyemangati penulis selama penulisan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

Penulis,

Maxmilianus S. S. Keorkole

ABSTRACT

This study aims to analyze the basic consideration of pre-trial decisions that cancel the determination of the suspect by the KPK in an effort to eradicate corruption. The research used by the author is a type of normative legal research, which is a type of research that focuses on secondary data, consisting of primary legal material which includes legal norms or applicable laws and regulations and secondary legal material which includes legal opinions both verbally and in writing from experts or authorities and other sources related to the matter written. The results of this study are then processed to later become the writing of a new law. The basic consideration of pretrial decisions not only affects the KPK, but also for Indonesian law at large, not only its rules but also its law enforcers. The pretrial ruling in the case of Budi Gunawan and Hadi Purnomo shows us that there are still many shortcomings in our legal system.

Keywords : the basic consideration of pretrial decisions, KPK, Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11

G. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II : PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	17
1. Pengertian dan Tujuan Praperadilan	17
2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan	18
3. Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dan Peran KPK.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	25
3. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	28
4. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	28
5. Tugas dan Fungsi KPK.....	29
C. Analisis Kasus Praperadilan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	30
1. Kasus Budi Gunawan	30
a. Kronologi Penetapan Status Tersangka	30

b. Praperadilan	31
c. Analisis Penulis	35
2. Kasus Hadi Purnomo	35
a. Kronologi Penetapan Tersangka	35
b. Praperadilan	37
c. Analisis Penulis	40
3. Dasar Pertimbangan Putusan Praperadilan Dalam Pemberantasan Korupsi.....	41
BAB III : PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat keterangan telah melakukan penelitian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis Dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik Dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Penulis,

Maxmilianus Suryatma Suliman

Keorkole

